



P U T U S A N

Nomor 4 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL;**
Tempat lahir : Leok I;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal **07 November 2016** sampai dengan **14 November 2017**;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR :

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** *secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *"secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya sita oleh jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan Barang bukti berupa surat-surat, dokumen-dokumen kwitansi dari barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 31 sama seperti yang disebutkan di atas yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pangkalan Buol;
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 9
Agar di kembalikan kepada saksi Ir. NUR WIDYANI, MM
Barang bukti nomor urut 10 sampai dengan nomor urut 22
Agar dikembalikan kepada Terdakwa H.RIKITAN MARUKA, S.Ag.
Barang bukti nomor urut 23 sampai dengan nomor urut 31
Agar dikembalikan kepada saksi AHMAD SALMAN, S.Pd.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.857.348,25 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala SMK Negeri 1 Bokat Nomor : 214/ D3.4/KU/2013, Tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat, Tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.
 2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 157671/A.A3/KU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53379/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 12 November 2013 yang telah dilegalisir.

3. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.12.1.666053/2013, Tanggal 5 Desember 2012 yang telah dilegalisir.
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp477.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang telah dilegalisir.
5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 849208E, Tanggal 26 September 2013 yang telah dilegalisir.
6. Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00662/DIT.PSMK/IX/2013, Tanggal 25 September 2013 yang telah dilegalisir.
7. Fotokopi Surat Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Subdit Sarana/Prasarana Dit. Pembinaan SMK Nomor : B.3955-KC-XIV/PMK/10/2013, Tanggal 04 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.
8. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.
9. Fotokopi Daftar Nominatif Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) APBN Tahun 2013 Nomor : 133/SPTB/PSMK.SP/IX/2013, Tanggal 23 September 2013 yang telah dilegalisir.

di kembalikan kepada saksi Ir. NUR WIDYANI, MM

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 529/C.I.24.1/I/1986, tanggal 3 Mei 1986 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An.Sdr. RIKITAN SMA Buol.
11. Fotokopi Keputusan Bupati Buol Nomor : 821.2/01.08/BKD/2013, tanggal 4 Februari 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Lingkungan Kabupaten Buol.Pada point 18 atas nama H. RIKITAN MARUKA, S.Ag Nip : 19570514 198602 1 001 Golongan Ruang Pembina IV/a Jabatan Lama Guru SMK Negeri 1 Biau Jabatan Baru Kepala SMK Negeri 1 Bokat.
12. Proposal Bantuan Pembangunan RKB Pemerintah Kabupaten Buol Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013.
13. Laporan Awal Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pembangunan 3 (Tiga) Ruang Kelas Baru pada SMK Negeri 1 Bokat Tahun 2013
14. Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.
15. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala SMK Negeri 1 Bokat, Nomor : 214 / D3.4 / KU / 2013, Tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat , Tanggal 19 September 2013.
16. Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat, antara Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bokat (H. RIKITAN, S.Ag) dengan Kontraktor (RONAWAN SB. SIHIRA, SE), Tanggal 25 September 2013.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Barang dan Jasa :
- Sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Nomor : 001 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 8 Oktober 2013.
 - Sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Nomor : 002 /
RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 24 Oktober 2013.
 - Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Nomor : 003
/ RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 19 November 2013.
 - Sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Nomor : 004
/ RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 20 Desember 2013.
 - Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Nomor : 005
/ RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 8 Januari 2014.
 - Sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) Nomor : 006
/ RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 23 Januari 2014.
 - Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Nomor : 007 /
RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 28 Februari 2014.
 - Sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Nomor : 008 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 6 Maret 2014.
 - Sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Nomor : 001 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 8 Oktober
2013.
 - Kwitansi Pembayaran Tambahan Pembangunan RKB SMK I
Bokat Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Tanggal 21
Maret 2014.
 - Kwitansi Pembayaran Penambahan Pembangunan RKB SMK I
Bokat Sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) Tanggal 25
Maret 2014.
 - Kwitansi Pembayaran Penambahan Biaya Pembangunan RKB
SMK I Bokat Sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
Tanggal 26 Maret 2014.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kwitansi Pembayaran Penambahan Biaya Pembangunan RKB SMK I Bokat Sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) Tanggal 13 Mei 2014.
- n. Kwitansi Pembayaran Biaya Tambahan Pembangunan RKB SMK I Bokat Sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) Tanggal 22 Mei 2014.
- o. Sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) Nomor : 014 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 23 Mei 2014.
- 18. Buku Tabungan BRI Britama Cabang KCP Pogogul Buol Nomor Rekening : 1057-01-008289-50-7 Atas Nama RIKITAN. M.
- 19. Laporan Transaksi Rekening Tabungan BRI KCP POGOGUL BUOL Nomor Rekening : 1057-01-008289-50-7 Atas Nama RIKITAN. M, tanggal 13 Mei 2015.
- 20. Rekening Koran Bank BRI KCP Pogogul Buol Atas Nama : SMK Negeri 1 Bokat, Tanggal 8 Oktober 2013 dan Tanggal 30 Desember 2013.
- 21. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru pada SMK Negeri 1 Bokat Tahun Anggaran 2013.
- 22. Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara SMK Negeri 1 Bokat Tahun Anggaran 2013 / Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas (3) RKB Baru SMK Negeri 1 Bokat, Nomor : 214 / D3.4 / KU / 2013, Tanggal 5 Mei 2014.
- dikembalikan kepada Terdakwa H.RIKITAN MARUKA, S.Ag.**
- 23. Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.
- 24. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.
- 25. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Pajak atas Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



26. Surat Perintah Pembayaran :

- Tanggal, 7 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp150.000.000,00
- Tanggal, 7 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal, 23 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp100.000.000,00
- Tanggal, 18 November 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal, 19 Desember 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal, 7 Januari 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp50.000.000,00
- Tanggal, 23 Januari 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00
- Tanggal, 27 Februari 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp10.000.000,00
- Tanggal, 5 Maret 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp7.500.000,00
- Tanggal, 22 Mei 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp6.000.000,00
- Tanggal, 7 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp150.000.000,00

27. Kwitansi Penerimaan :

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : /RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00
- Nomor : Tanggal, 2 Oktober 2014 sebesar Rp5.300.000,00
- Nomor : Tanggal, 2 Oktober 2014 sebesar Rp6.000.000,00
- Nomor : 06/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp13.500.000,00
- Nomor : 166/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00

28. Foto Copy Nota Pesanan :

- Nomor : 01/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 28 September 2013.
- Nomor : 02/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 05 Desember 2013.
- Nomor : 03/RKB/SMKN 1 BKT/14, Tanggal 15 Januari 2014.
- Nomor : 04/RKB/SMKN 1 BKT/14, Tanggal 25 Januari 2014.
- Nomor : 05/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 29 September 2013.
- Nomor : 06/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 27 September 2013.
- Nomor : 07/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 25 Januari 2014.
- Nomor : 08/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 15 Oktober 2013.
- Nomor : 09/RKB/SMKN 1 BKT/14, Tanggal 18 Januari 2014.

29. Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan (RKB) 3 Lokal SMKN 1 Bokat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013.

30. Bukti Pembayaran Pajak :

- Bukti Penerimaan Surat Nomor : BPS-0167/WPJ.16/PPK.12/2015, Tanggal 14 Januari 2015 Jumlah : Rp3.221.400,00
- Bukti Penerimaan Pajak – 200000, Tanggal 23 Desember 2014 Jumlah Setoran : Rp1.143.750
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 23 Desember 2014 Jumlah Pembayaran Rp1.143.750,00
- Bukti Penerimaan Pajak – 200000, Tanggal 23 Desember 2014 Jumlah Setoran : Rp1.773.650
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 23 Desember 2014 Jumlah Pembayaran : Rp1.773.650,00

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penerimaan Surat Nomor : BPS-0169/WPJ.16/PPK.12/2015, Tanggal 14 Januari 2015 Jumlah : Rp2.272.650,00
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 30 Oktober 2014
Jumlah Pembayaran : Rp22.886.450,00
- Bukti Penerimaan Surat Nomor : BPS-0165/WPJ.16/PPK.12/2015, Tanggal 23 Desember 2014 Jumlah : Rp798.475,00
- Bukti Penerimaan Pajak – 200000, Tanggal 23 Desember 2014
Jumlah Setoran : Rp619.950
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 23 Desember 2014
Jumlah Pembayaran : Rp619.950,00

31. Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) RKB SMK Negeri 1 Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

dikembalikan kepada saksi AHMAD SALMAN, S.Pd.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tanggal 26 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusannya, mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



3. Menyatakan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 bulan dan Pidana Denda sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.857.348, 25 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala SMK Negeri 1 Bokat Nomor : 214/ D3.4/KU/2013, Tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat, Tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.
 2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 157671/A.A3/KU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53379/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 12 November 2013 yang telah dilegalisir.

3. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.12.1.666053/2013, Tanggal 5 Desember 2012 yang telah dilegalisir.
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.477.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang telah dilegalisir.
5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 849208E, Tanggal 26 September 2013 yang telah dilegalisir.
6. Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor: 00662/DIT.PSMK/IX/2013, Tanggal 25 September 2013 yang telah dilegalisir.
7. Fotokopi Surat Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Subdit Sarana/Prasarana Dit. Pembinaan SMK Nomor : B.3955-KC-XIV/PMK/10/2013, Tanggal 04 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.
8. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.
9. Fotokopi Daftar Nominatif Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) APBN Tahun 2013 Nomor:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/SPTB/PSMK.SP/IX/2013, Tanggal 23 September 2013 yang telah dilegalisir.

di kembalikan kepada saksi Ir. NUR WIDYANI, MM

10. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 529/C/I.24.1/I/1986, tanggal 3 Mei 1986 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An.Sdr. RIKITAN SMA Buol.
11. Fotokopi Keputusan Bupati Buol Nomor: 821.2/01.08/BKD/2013, tanggal 4 Februari 2013 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Lingkungan Kabupaten Buol. Pada point 18 atas nama H. RIKITAN MARUKA, S.Ag Nip : 19570514 198602 1 001 Golongan Ruang Pembina IV/a Jabatan Lama Guru SMK Negeri 1 Biau Jabatan Baru Kepala SMK Negeri 1 Bokat.
12. Proposal Bantuan Pembangunan RKB Pemerintah Kabupaten Buol Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013.
13. Laporan Awal Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pembangunan 3 (Tiga) Ruang Kelas Baru pada SMK Negeri 1 Bokat Tahun 2013
14. Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.
15. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala SMK Negeri 1 Bokat, Nomor : 214 / D3.4 / KU / 2013, Tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat , Tanggal 19 September 2013.
16. Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat, antara
Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bokat (H. RIKITAN, S.Ag) dengan Kontraktor (RONAWAN SB. SIHIRA, SE), Tanggal 25 September 2013.

17. Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) Nomor : 001 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 8 Oktober 2013.
- b. Sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Nomor : 002 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 24 Oktober 2013.
- c. Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Nomor : 003 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 19 November 2013.
- d. Sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Nomor : 004 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 20 Desember 2013.
- e. Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Nomor : 005 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 8 Januari 2014.
- f. Sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) Nomor : 006 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 23 Januari 2014.
- g. Sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Nomor : 007 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 28 Februari 2014.
- h. Sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 008 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 6 Maret 2014.
- i. Sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) Nomor : 001 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 8 Oktober 2013.
- j. Kwitansi Pembayaran Tambahan Pembangunan RKB SMK I Bokat Sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Tanggal 21 Maret 2014.
- k. Kwitansi Pembayaran Penambahan Pembangunan RKB SMK I Bokat Sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) Tanggal 25 Maret 2014.
- l. Kwitansi Pembayaran Penambahan Biaya Pembangunan RKB SMK I Bokat Sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) Tanggal 26 Maret 2014.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Kwitansi Pembayaran Penambahan Biaya Pembangunan RKB SMK I Bokat Sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) Tanggal 13 Mei 2014.
- n. Kwitansi Pembayaran Biaya Tambahan Pembangunan RKB SMK I Bokat Sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) Tanggal 22 Mei 2014.
- o. Sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) Nomor : 014 / RKB / SMKN 1 BKT / 13, Tanggal 23 Mei 2014.
18. Buku Tabungan BRI Britama Cabang KCP Pogogul Buol Nomor Rekening : 1057-01-008289-50-7 Atas Nama RIKITAN. M.
19. Laporan Transaksi Rekening Tabungan BRI KCP POGOGUL BUOL Nomor Rekening : 1057-01-008289-50-7 Atas Nama RIKITAN. M, tanggal 13 Mei 2015.
20. Rekening Koran Bank BRI KCP Pogogul Buol Atas Nama : SMK Negeri 1 Bokat, Tanggal 8 Oktober 2013 dan Tanggal 30 Desember 2013.
21. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru pada SMK Negeri 1 Bokat Tahun Anggaran 2013.
22. Berita Acara Serah Terima Aset Barang Milik Negara SMK Negeri 1 Bokat Tahun Anggaran 2013 / Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas (3) RKB Baru SMK Negeri 1 Bokat, Nomor : 214 / D3.4 / KU / 2013, Tanggal 5 Mei 2014.
- dikembalikan kepada terdakwa H.RIKITAN MARUKA, S.Ag.**
23. Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.
24. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.
25. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Pajak atas Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Surat Perintah Pembayaran :

- Tanggal, 7 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.150.000.000,00
- Tanggal, 7 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,00
- Tanggal, 23 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,00
- Tanggal, 18 November 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,00
- Tanggal, 19 Desember 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.10.000.000,00
- Tanggal, 7 Januari 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.50.000.000,00
- Tanggal, 23 Januari 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.30.000.000,00
- Tanggal, 27 Februari 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.10.000.000,00
- Tanggal, 5 Maret 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.7.500.000,00
- Tanggal, 22 Mei 2014 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.6.000.000,00
- Tanggal, 7 Oktober 2013 Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat tahun 2013 sebesar Rp.150.000.000,00

27. Kwitansi Penerimaan :

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : /RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.50.000.000,00
- Nomor : , Tanggal, 2 Oktober 2014 sebesar Rp.5.300.000,00
- Nomor : , Tanggal, 2 Oktober 2014 sebesar Rp.6.000.000,00
- Nomor : 06/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp.13.500.000,00
- Nomor : 166/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp.2.000.000,00

28. Foto Copy Nota Pesanan :

- Nomor : 01/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 28 September 2013.
- Nomor : 02/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 05 Desember 2013.
- Nomor : 03/RKB/SMKN 1 BKT/14, Tanggal 15 Januari 2014.
- Nomor : 04/RKB/SMKN 1 BKT/14, Tanggal 25 Januari 2014.
- Nomor : 05/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 29 September 2013.
- Nomor : 06/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 27 September 2013.
- Nomor : 07/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 25 Januari 2014.
- Nomor : 08/RKB/SMKN 1 BKT/13, Tanggal 15 Oktober 2013.
- Nomor : 09/RKB/SMKN 1 BKT/14, Tanggal 18 Januari 2014.

29. Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan (RKB) 3 Lokal SMKN 1 Bokat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013.

30. Bukti Pembayaran Pajak :

- Bukti Penerimaan Surat Nomor : BPS-0167/WPJ.16/PPK.12/2015, Tanggal 14 Januari 2015, Jumlah : Rp.3.221.400,00
- Bukti Penerimaan Pajak – 200000, Tanggal 23 Desember 2014, Jumlah Setoran : Rp.1.143.750
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 23 Desember 2014, Jumlah Pembayaran Rp.1.143.750,00
- Bukti Penerimaan Pajak – 200000, Tanggal 23 Desember 2014, Jumlah Setoran : Rp.1.773.650
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 23 Desember 2014, Jumlah Pembayaran : Rp.1.773.650,00

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penerimaan Surat Nomor : BPS-0169/WPJ.16/PPK.12/2015, Tanggal 14 Januari 2015 Jumlah : Rp.2.272.650
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 30 Oktober 2014, Jumlah Pembayaran : Rp.22.886.450,00
- Bukti Penerimaan Surat Nomor : BPS-0165/WPJ.16/PPK.12/2015, Tanggal 23 Desember 2014 Jumlah : Rp.798.475
- Bukti Penerimaan Pajak – 200000, Tanggal 23 Desember 2014, Jumlah Setoran : Rp.619.950
- Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal, 23 Desember 2014, Jumlah Pembayaran : Rp.619.950,00

31. Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan 3 (Tiga) RKB SMK Negeri 1 Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

dikembalikan kepada saksi AHMAD SALMAN, S.Pd.

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Juni 2017. Dengan demikian,

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pai tanggal 19 Januari 2017 mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dari pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp75.857.348, 25 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menjadi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp75.857.348, 25 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan yang belum dipertimbangkan oleh putusan *Judex Factie* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi dunia pendidikan pada Kabupaten Buol, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bokat;
- c. Bahwa menurut Terdakwa *Judex Facti* salah dan keliru dalam mengkualifikasi perbuatan pidana dan menghukum Terdakwa tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh karena itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan, terjadinya kerugian keuangan Negara/masyarakat sebesar Rp96.767.348,25 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan dua puluh lima rupiah) karena Terdakwa selaku kontraktor (pengadaan/suplyer bahan bangunan dan tenaga/tukang) dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi yang bermula dari Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Rikitan Maruka yang beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol selaku Kepala SMK Negri 1 Bokat agar proyek pembangunan RKB SMK Negri 1 Bokat tersebut di serahkan pada Terdakwa untuk mengerjakannya, dengan dijanjikan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada saksi;

- d. Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara/masyarakat karena Terdakwa selaku KONTRAKTOR pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 RKB SMK Negeri 1 Bokat Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya, yaitu dalam melaksanakan pekerjaan (pengadaan bahan bangunan dan tenaga tukang) tidak sesuai dengan RAB/RAKB yang sudah ditetapkan, serta tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sedang Terdakwa mengetahui sebagai kewajiban hukumnya selaku pelaksana pekerjaan;
- e. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian, yaitu *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu tidak cermat dalam menilai pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah salah dalam menerapkan hukum khususnya terhadap pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan unsur "melawan hukum" dalam Dakwaan Kesatu Primair terbukti, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam Pertimbangan Hukum pada unsure "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara". Berdasarkan alasan permohonan kasasi tersebut terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias**

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RONAL tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire maupun Dakwaan Lebih Subsidaire dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa **RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*) tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi tersebut tidak didukung fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan alasan permohonan kasasi Terdakwa, dan alasan-alasan kasasi tersebut lebih merupakan penilaian terhadap putusan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

- f. Bahwa selain dari pada itu, mengenai keberatan kasasi Terdakwa yang lain dan selebihnya, tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat di pertimbangkan pada tingkat kasasi;
- g. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti dan status penahanan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan [Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tanggal 26 April 2017 yang **mengubah** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2017 tersebut sekedar

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti dan status penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA : RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL** tersebut ;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tanggal 26 April 2017 yang **mengubah** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2017 tersebut sekedar mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti dan status penahanan Terdakwa yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp75.857.348, 25 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**:

2. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.
ttd./MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018



Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)